

BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 219 TAHUN 2014

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan keseragaman, solidaritas, persatuan, kesatuan dan meningkatkan identitas, citra, disiplin, wibawa dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu untuk melakukan penataan penggunaan pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas perlu dilengkapi dengan atribut dan tanda pangkat serta memperhatikan nilai-nilai budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Di Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 8 Seri D Nomor 8);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/15/46-149/1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
14. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Simalungun;
2. Bupati adalah Bupati Simalungun;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Sekretariat/Dinas/Badan/Satuan/Inspektorat/Rumah Sakit Umum Daerah/ Kantor/ Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas;
7. Tanda Pangkat adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sesuai dengan golongan/ruang;
8. Tanda Jabatan adalah tanda yang melengkapi pakaian dinas sesuai dengan jabatan struktural yang dijabat oleh seorang Pegawai Negeri Sipil;
9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
10. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, sepatu dan atributnya.

BAB II
JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
- b. Pakaian KORPRI;
- c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- e. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- f. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
- g. Pakaian Olah Raga.

Bagian Kesatu
Pakaian Dinas Harian (PDH)
Pasal 3

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Hitam Putih;
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik.

Paragraf 1
Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki

Pasal 4

(1) PDH Warna Khaki PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Kemeja lengan pendek dimasukkan dan berlidah bahu;
- b. Celana panjang sesuai warna baju;
- c. Memakai tutup kepala (mutz) sesuai dengan warna pakaian;
- d. Kerah baju berdiri;
- e. Saku atas dua pakai tutup;
- f. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
- g. Tanda jabatan dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
- h. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- i. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
- j. Nama Pemerintah Kabupaten Simalungun dipasang di lengan kiri di atas Lambang Kabupaten Simalungun;
- k. Lambang Kabupaten Simalungun dipasang di lengan kiri;
- l. Nama Pemerintah Provinsi dipasang pada lengan kanan di bawah lidah baju;
- m. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan Lambang KORPRI; dan
- n. Sepatu warna hitam pakai tali.

(2) PDH Warna Khaki PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Kemeja lengan pendek berlidah bahu warna khaki;
- b. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju;
- c. Memakai tutup kepala (mutz) sesuai dengan warna baju;

- d. Kerah baju berdiri;
- e. Saku bawah dengan tutup;
- f. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
- g. Tanda jabatan dipasang di bawah papan nama sebelah kanan;
- h. Lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri;
- i. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- j. Nama Pemerintah Kabupaten Simalungun dipasang di lengan kiri di atas Lambang Kabupaten Simalungun;
- k. Lambang Kabupaten Simalungun dipasang di lengan kiri;
- l. Nama Pemerintah Provinsi dipasang pada lengan kanan di bawah lidah baju;
- m. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan Lambang KORPRI;
- n. Untuk wanita hamil/berjilbab menyesuaikan;
- o. Sepatu berhak warna hitam.

Paragraf 2
Pakaian Dinas Harian (PDH) Hitam Putih
Pasal 5

- (1) PDH Hitam Putih Pria dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Baju putih lengan panjang dimasukkan;
 - b. Kerah baju berdiri;
 - c. Celana panjang warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI di pasang di dada sebelah kiri;
 - e. Papan nama dengan dasar warna hitam huruf berwarna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. Memakai dasi untuk Staf Ahli, Asisten, Kepala Dinas/Badan/Satuan/Inspektorat/Rumah Sakit Umum Daerah/Kantor, Camat dan Lurah;
 - g. Tanda jabatan dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan dan memakai topi hitam dengan Lambang Kabupaten;
 - h. Sepatu warna hitam memakai tali.
- (2) PDH Hitam Putih Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Baju putih lengan panjang dimasukkan;
 - b. Kerah baju rebah;
 - c. Rok 15 cm di bawah lutut warna hitam;

- d. Lencana KORPRI di pasang di dada sebelah kiri;
- e. Papan nama dengan dasar warna hitam huruf berwarna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- f. Memakai dasi untuk Staf Ahli, Asisten, Kepala Dinas/Badan/Satuan/Inspektorat/Rumah Sakit Umum Daerah/Kantor, Camat dan Lurah;
- g. Tanda jabatan dipasang di dada sebelah kanan dan memakai topi hitam dengan Lambang Kabupaten;
- h. Untuk wanita hamil/berjilbab menyesuaikan;
- i. Sepatu warna hitam.

Paragraf 3
Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik

Pasal 6

- (1) PDH Batik PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Baju batik lengan panjang/lengan pendek dengan motif uhir Simalungun dan bertuliskan Habonaron do Bona;
 - b. Kerah baju berdiri;
 - c. Celana panjang warna hitam dan memakai topi hitam dengan Lambang Kabupaten;
 - d. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf berwarna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. Tanda jabatan dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. Sepatu warna hitam memakai tali.
- (2) PDH Batik PNS Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Baju batik lengan panjang/lengan pendek dengan motif uhir Simalungun dan bertuliskan Habonaron do Bona;
 - b. Kerah baju rebah;
 - c. Rok 15 cm di bawah lutut berwarna hitam dan memakai topi hitam dengan Lambang Kabupaten;
 - d. Lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri;
 - e. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf berwarna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. Tanda jabatan dipasang di bawah papan nama sebelah kanan;
 - g. Untuk wanita hamil/berjilbab menyesuaikan;
 - h. Sepatu warna hitam.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas KORPRI
Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas KORPRI PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. Kerah baju berdiri;
 - c. Saku satu di dada kiri;
 - d. Memakai peci warna hitam;
 - e. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - f. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf berwarna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. Tanda jabatan dipasang di bawah papan nama sebelah kanan;
 - h. Celana panjang warna biru tua/dongker;
 - i. Sepatu warna hitam pakai tali.
- (2) Pakaian Dinas KORPRI PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. Kerah baju rebah;
 - c. Saku dua di bawah;
 - d. Memakai peci warna hitam;
 - e. Memakai lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri;
 - f. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf berwarna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. Tanda jabatan dipasang di bawah papan nama sebelah kanan;
 - h. Rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru tua/dongker;
 - i. Untuk wanita hamil/berjilbab menyesuaikan;
 - j. Sepatu pansus warna hitam.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Resmi (PSR)
Pasal 8

- (1) PSR PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan panjang warna khaki memakai peci;

- b. Celana panjang warna sama dengan jas;
- c. Kerah baju berdiri dan terbuka;
- d. Tiga saku,satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- e. Kancing 5 (lima) buah;
- f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
- g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf berwarna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- h. Tanda jabatan dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
- i. Sepatu tutup warna hitam.

(2) PSR PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Jas lengan panjang warna khaki memakai peci;
- b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
- c. Kerah baju rebah;
- d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- e. Kancing lima buah;
- f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
- g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf berwarna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- h. Tanda jabatan dipasang di bawah saku sebelah kanan;
- i. Untuk wanita hamil/berjilbab menyesuaikan;
- j. Sepatu tutup warna hitam.

(3) PSR dipakai pada upacara-upacara tertentu, pelantikan dan keperluan lain sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Jas lengan panjang warna bebas;
 - b. Celana panjang sesuai warna jas;
 - c. Memakai peci;
 - d. Kemeja warna putih dengan dasi;
 - e. Tanda jabatan dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. Tanda jasa dipasang di dada sebelah kiri;
 - g. Sepatu tutup warna hitam.

(3) PSL PNS Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut :

- a. Jas lengan panjang warna bebas;
- b. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna jas;
- c. Blues/kemeja warna putih dengan dasi/syal;
- d. Tanda jabatan dipasang di dada sebelah kanan;
- e. Untuk wanita hamil/berjilbab menyesuaikan
- f. Tanda jasa dipasang di dada sebelah kiri;
- g. Sepatu berwarna hitam;

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 10

(1) PSH PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna yang sama;
- b. Kerah berdiri dan terbuka;
- c. Tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri;
- d. Kancing 6 (enam) buah;
- e. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- f. Tanda jabatan dipasang di bawah papan nama sebelah kanan;
- g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf berwarna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- h. Sepatu warna hitam.

(2) PSH PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna yang sama;
- b. Kerah berdiri dan terbuka;
- c. Tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri;
- d. Kancing 6 (enam) buah;
- e. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- f. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf berwarna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- g. Tanda jabatan dipasang di bawah papan nama sebelah kanan;
- h. Untuk wanita hamil/berjilbab menyesuaikan;
- i. Sepatu warna hitam.

(3) PSH yang dimaksud pada Pasal 2 huruf e dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
Pasal 11

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis;
- (2) PDL Pria dan Wanita :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki;
 - c. Memakai tutup kepala/topi warna khaki dengan Lambang Kabupaten;
 - d. Kerah berdiri untuk pria kerah rebah untuk wanita;
 - e. Saku atas dua pakai tutup;
 - f. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - g. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - i. Nama Pemerintah Kabupaten Simalungun dipasang di lengan kiri di atas Lambang Kabupaten Simalungun;
 - j. Lambang Kabupaten Simalungun dipasang di lengan kiri;
 - k. Nama Pemerintah Provinsi dipasang pada lengan kanan di bawah lidah baju;
 - l. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan Lambang KORPRI;

Bagian Ketujuh
Pakaian Olah Raga
Pasal 12

- (1) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berupa training spak dengan sepatu kets dipakai pada saat senam atau kerja bakti serta memakai jaket olahraga Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- (2) Khusus Pakaian Olah Raga yang dipakai setiap hari Jumat, selesai pelaksanaan olah raga/senam pagi, seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun kembali memakai PDH Batik PNS lengan pendek.

Pasal 13

Model pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Jadwal pemakaian pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (2) Model PDH tenunan khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.

BAB III

KELENGKAPAN ATRIBUT DAN TANDA PANGKAT

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 15

- (1) Jenis Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas :
 - a. tutup kepala;
 - b. tanda pangkat;
 - c. tanda jabatan;
 - d. lencana KORPRI;
 - e. tanda jasa;
 - f. papan nama;
 - g. tulisan dan lambang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Mutz terbuat dari bahan dasar warna khaki pakai lambang kabupaten;
 - b. Topi lapangan.

Bagian Kedua

Tanda Pangkat

Pasal 16

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati ini menggunakan simbol melati, dengan warna pangkat sesuai golongan/ruang;

- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan warna dasar pangkat sesuai warna baju (warna khaki);
- (3) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Golongan I menggunakan simbol melati berwarna hitam dan berdiameter 1,5 cm;
 - b. Golongan II menggunakan simbol melati berwarna perunggu berdiameter 1,5 cm;
 - c. Golongan III menggunakan simbol melati berwarna perak berdiameter 1,5 cm;
 - d. Golongan IV menggunakan simbol melati berwarna kuning emas berdiameter 1,5 cm;
 - e. Khusus Sekretaris Daerah memakai tanda pangkat dengan menggunakan simbol melati kuning emas 1 (satu) buah dengan diameter 2 cm dan memakai binti warna kuning emas sebanyak 2(dua) buah dengan bahan dasar yang terbuat dari logam berwarna kuning emas.
- (4) Tanda Pangkat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memakai bahan dasar yang terbuat dari logam berwarna kuning emas;
- (5) Khusus Camat dan Lurah memakai tanda pangkat sebagai berikut :
 - a. Camat memakai tanda pangkat dengan menggunakan simbol melati warna perak 3 (tiga) buah dan memakai bahan dasar yang terbuat dari logam berwarna kuning emas;
 - b. Lurah memakai tanda pangkat dengan menggunakan simbol melati warna perunggu 2 (dua) buah dan memakai bahan dasar yang terbuat dari logam berwarna kuning emas.

Bagian Ketiga

Tanda Jabatan

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan menunjukkan jabatan struktural dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dipakai oleh seluruh pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV;
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam;
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan;
- (4) Tanda jabatan berfungsi untuk menentukan kewenangan dalam Jabatan dari Pejabat Struktural yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah, terdiri dari :

1. Eselon II.a (Sekretaris Daerah) menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5,5 cm berwarna kuning emas yang di tengahnya terdapat lambang kabupaten di dalam bulatan berdiameter 3,5 cm dengan warna perak. Lingkaran luar berbentuk sisir dengan lebar 1 cm dan lingkaran dalam berbentuk polos;
2. Eselon II.b menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna kuning emas yang di tengahnya terdapat lambang kabupaten di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna kuning emas terdiri dari :
 - a. Lingkaran luar berbentuk sisir dengan lebar 1 cm bagi pejabat eselon II.b yang merupakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Lingkaran luar berbentuk polos dengan lebar 1 cm bagi pejabat eselon II.b yang bukan merupakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Eselon III.a menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna perak yang di tengahnya terdapat lambang kabupaten di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna emas terdiri dari :
 - a. Lingkaran luar berbentuk sisir dengan lebar 1 cm bagi pejabat eselon III.a dan III.b yang merupakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Lingkaran luar berbentuk polos dengan lebar 1 cm bagi pejabat eselon III.a yang bukan merupakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. Eselon III.a untuk jabatan Camat menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna perak dengan lingkaran luar berbentuk sisir dan di tengahnya terdapat lambang kabupaten di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna perak;
5. Eselon III.b menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna perak polos yang di tengahnya terdapat lambang kabupaten di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna perak, Lingkaran luar berbentuk polos dengan lebar 1 cm;
6. Eselon IV.a menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna perunggu yang di tengahnya terdapat lambang kabupaten di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna perunggu terdiri dari :

- a. Lingkaran luar berbentuk sisir dengan lebar 1 cm bagi pejabat eselon IV.a yang merupakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Lingkaran luar berbentuk polos dengan lebar 1 cm bagi pejabat eselon IV.a yang bukan merupakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Eselon IV.b menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna perunggu yang di tengahnya terdapat lambang kabupaten di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna perak.
- (5) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipakai pada seluruh pakaian dinas PNS.

**Bagian Keempat
Lencana Korpri
Pasal 18**

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf d dipakai pada semua pakaian dinas;
- (2) Lencana KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas;
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**Bagian Kelima
Tanda Jasa
Pasal 19**

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara;
- (2) Tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa.

**Bagian Keenam
Papan Nama
Pasal 20**

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku dan tidak memakai gelar;

- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.

Bagian Ketujuh
Tulisan dan Lambang Pemerintah Kabupaten
Pasal 21

- (1) Nama pemerintah kabupaten ditempatkan di sebelah kiri 2 cm di bawah lida bahu, terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm;
- (2) Lambang Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri di bawah nama Kabupaten.
- (3) Nama Pemerintah Provinsi dipasang pada lengan kanan di bawah lida baju;

Bagian Kedelapan
Mutz
Pasal 22

- (1) Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dan dipasangkan dengan Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
- (2) Pemakaian mutz bagi Pegawai Negeri Sipil digolongkan berdasarkan pangkat yaitu :
- a. Sekretaris Daerah memakai mutz dengan bisban warna kuning emas, lebar 0,8 cm;
 - b. PNS golongan IV memakai mutz dengan bisban warna kuning emas, lebar 0,6 cm;
 - c. PNS golongan III memakai mutz dengan bisban warna perak, lebar 0,6 cm;
 - d. PNS golongan II memakai mutz dengan bisban warna perunggu, lebar 0,6 cm;
 - e. PNS golongan I memakai mutz dengan bisban warna hitam, lebar 0,6 cm;

Bagian Kesembilan

Topi

Pasal 23

- (1) Topi terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dan warna hitam;
- (2) Topi warna khaki dipakai untuk pakaian dinas lapangan dan topi warna hitam dipakai untuk PDH;
- (3) Topi bagi Pegawai Negeri Sipil dibedakan sebagai berikut:
 - a. Untuk Golongan IV memakai list kuning dan di lidah topi memakai bordiran padi dan kapas;
 - b. Untuk golongan I, II dan golongan III memakai list putih dan tidak memakai bordir padi dan kapas.

Pasal 24

Model Atribut dan Tanda Pangkat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun;
- (2) Pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan Perangkat Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Bagi SKPD yang memiliki seragam pakaian dinas di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mempunyai dasar hukum yang jelas, dapat digunakan sebagai seragam pakaian dinas di lingkungan SKPD tersebut.
- (2) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya
 pada tanggal 23 Juli 2014.

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pematang Raya
Pada tanggal 23 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN




GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR TAHUN 2014

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN.

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PDH PRIA



Keterangan :

- a. Lidah bahu
- b. Kancing baju
- c. Papan nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Ikat pinggang
- f. Saku celana depan
- g. Krah baju
- h. Lencana korpri
- i. Nama Pemerintah Kabupaten
- j. Lambang Kabupaten
- k. Saku Baju
- l. Sambungan bahu
- m. Lengan Pendek
- n. Saku celana
- o. Nama Pemerintah Provinsi
- p. Tanda Pangkat


2. PDH WANITA



Keterangan :

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| a. Papan nama | h. Saku bawah dengan tutup |
| b. Kancing baju | i. Rok |
| c. Krah rebah | j. Nama Pemerintah Provinsi |
| d. Lencana korpri | k. Lidah Bahu |
| e. Lambang Kabupaten | l. Tanda Pangkat |
| f. Nama Pemerintah Kabupaten | |
| g. Tanda Jabatan | |


3. PDH WANITA BERJILBAB



Keterangan :


- a. Papan nama
- b. Kancing baju
- c. Krah rebah
- d. Lencana Korpri
- e. Lambang Kabupaten
- f. Nama Pemerintah Kabupaten
- g. Tanda Jabatan
- h. Saku bawah dengan tutup
- i. Rok Panjang
- j. Nama Pemerintah Provinsi
- k. Tanda pangkat

4. PDH WANITA HAMIL



Keterangan :


- a. Papan nama
- b. Kancing baju
- c. Flui
- d. Krah rebah
- e; Lencana Korpri
- f. Nama Pemerintah Kabupaten
- g. Lambang Kabupaten
- h. Tanda Jabatan
- i. Flui belakang
- j. Nama Pemerintah Provinsi
- k. Tanda Pangkat

B. PAKAIAN KORPRI**1. KORPRI PRIA**

Catatan :


1. Alat Kelengkapan Pakaian KORPRI di atas sama dengan PDH Hitam Putih dan PDH Batik.
2. Untuk PDH Hitam Putih dan PDH Batik memakai topi dengan Lambang Kabupaten.

2. KORPRI WANITA



C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


1. PSR PRIA



Keterangan :


- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri | e. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana Korpri | f. Kancing |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda Jabatan | |

2. PSR WANITA

Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju atas
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing
- g. Papan nama


3. PSR WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju atas
- d. Tanda Jabaṭan
- e. Kancing
- f. Saku bawah dengan tutup
- g. Papān nama
- h. Kerudung

4. PSR WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Krah rèbah
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju atas
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Papañ nama

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL PRIA



Keterangan :

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing


2. PSL WANITA



Keterangan :


- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi / Syal
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing

3. PSL WANITA BERJILBAB

Keterangan :

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi / Syal
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing
- g. Kerudung

4. PSL WANITA HAMIL




Keterangan :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a. Kemeja warna putih | c. Lengan panjang |
| b. Dasi / Syal | d. Kancing |

E. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


1. PSH PRIA



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju depan
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing
- g. Papar nama


2. PSH WANITA



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju depan
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing
- g. Papan nama


3. PSH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri | e. Kancing |
| b. Lencana Korpri | f. Saku bawah dengan tutup |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda Jabatan | h. Kerudung |

4. PSH WANITA HAMIL




Keterangan :

- | | |
|--------------------|------------------|
| a. Krah berdiri | d. Tanda Jabatan |
| b. Lencana Korpri | e. Kancing |
| c. Saku baju depan | f. Papan nama |

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. PDL PRIA



Keterangan :

- a. Lidah baju
- b. Kancing baju
- c. Papan nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Ikat pinggang
- f. Saku Celana depan
- g. Krai baju
- h. Lencana Korpri
- i. Nama Pemerintah Kabupaten
- j. Lambang Kabupaten
- k. Saku Baju
- l. Sambungan baju
- m. Saku Celana belakang
- n. Nama Pemerintah Provinsi
- o. Tanda Pangkat

2. PDL WANITA



Keterangan :

- a. Lidah bahu
- b. Kancing baju
- c. Papan nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Krah rebah
- f. Lencana Korpri
- g. Nama Pemerintah Kabupaten
- h. Lambang Kabupaten
- i. Saku Depan
- j. Nama Pemerintah Provinsi
- k. Tanda Pangkat

Diundangkan di Pematang Raya
Pada tanggal 2014

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN


GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR


TAHUN 2014

TANDA PANGKAT, TANDA JABATAN DAN MUTZ


1. Tanda Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sesuai Golongan dan Ruang




I/a




I/b




I/c



I/d




II/a




II/b



II/c




II/d



III/a



III/b







III/c




III/d

2. Tanda Jabatan






3. MUTS



MUTS PRIA



MUTS WANITA

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pematang Raya
Pada tanggal 23 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 219 TAHUN 2014

NOMOR : 19 TAHUN 2014

TANGGAL : 23 Juli 2014

**JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN.**

No.	Jenis Pakaian	Hari	Keterangan
1.	PDH warna khaki	Senin	-
2.	PDH warna khaki	Selasa	-
3.	PDH Hitam Putih	Rabu	-
4.	PDH Batik PNS lengan panjang	Kamis	-
5.	Pakaian Olah Raga	Jumat	Selesai melaksanakan olah raga, PNS wajib memakai PDH Batik PNS lengan pendek.
6.	KORPRI	* Setiap tanggal 17 bulan berjalan; * Hari Besar Nasional; * Hari Ulang Tahun Korpri.	-
7.	PSL dan/atau PSR	Pada Acara Resmi	Sesuai ketentuan Acara
8.	PDL	* Pada saat menjalankan tugas operasional lapangan; * Mengikuti kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati.	-

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pematang Raya
Pada tanggal 23 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 219 TAHUN 2014